

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA BANJAREJO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/7/K/411.516.2016/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR IDENTITAS  
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.



9. Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP Elektronik serta ID Digital
10. Permendagri sebelumnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR IDENTITAS  
KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
- KESATU** : Menetapkan Petugas Operator Identitas Kependudukan  
Digital (IKD) Desa Banjarejo dengan Nama sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Banjarejo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO,





**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO**

**NOMOR : 188/7/K/411.516.2016/2024**

**TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DESA BANJAREJO**

**NAMA PETUGAS OPERATOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Kedinasan	Nama	Besaran Honor
1	2	3	4	5
1.	Operator IKD	Staff Desa Banjarejo	SALMA KURNIA	Rp. 100.000/bulan

**KEPALA BANJAREJO,**

  
**SUKARMI**

